



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 100.3.3.3/HK- IX / 536 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib lancarnya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. merencanakan dan mempersiapkan referensi guna penyusunan materi berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
  - c. melaksanakan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
  - d. melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; dan

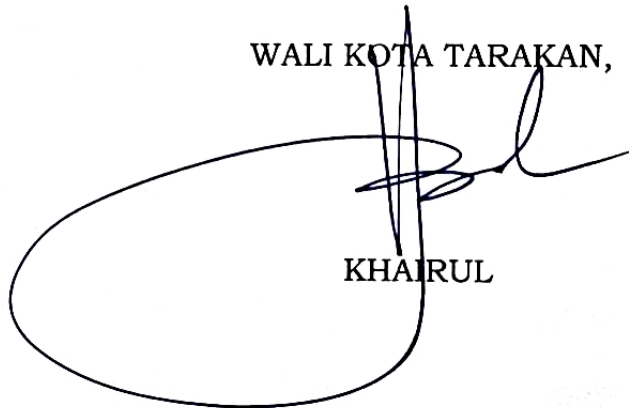
- e. memberikan masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan untuk penyempurnaan terkait substansi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan sebelum proses penetapan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan:

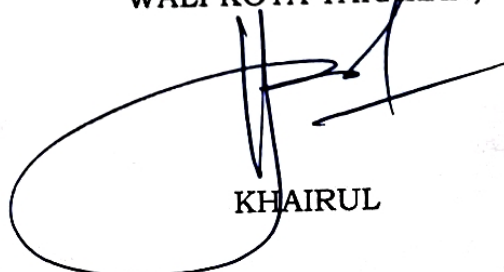
1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN****NOMOR 100.3.3.3/HK- IX / 536 /2025****TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>                                                                            | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.        | Wali Kota Tarakan                                                                              | Pengarah                   |
| 2.        | Sekretaris Daerah Kota Tarakan                                                                 | Penanggung Jawab           |
| 3.        | Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretariat Daerah Kota Tarakan                        | Ketua                      |
| 4.        | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Pertanian Kota Tarakan                                    | Sekretaris                 |
| 5.        | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kota Tarakan                                         | Anggota                    |
| 6.        | Kepala Bappeda dan Litbang Kota Tarakan                                                        | Anggota                    |
| 7.        | Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan<br>Masyarakat Kota Tarakan                                | Anggota                    |
| 8.        | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil<br>Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan                     | Anggota                    |
| 9.        | Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan                                                            | Anggota                    |
| 10.       | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA<br>Sekretariat Daerah Kota Tarakan                          | Anggota                    |
| 11.       | Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas<br>Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota<br>Tarakan         | Anggota                    |
| 12.       | Wantoro, S.H, M.Kn / Analis Hukum Ahli<br>Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kota Tarakan | Anggota                    |

|     |                                                                                                                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13. | Ria Juniar Rizkyawati, S.Tr.IP / Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan | Anggota |
| 14. | Yuli Refany Ade Safitri, S.H. / Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan                                                       |         |
| 15. | Shinta Arianasofa, S.P, M.Sc / Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                           | Anggota |
| 16. | Karmila Ahmad, S.TP, M.M / Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                               | Anggota |
| 17. | Dini Yuntiahadi / Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                                        | Anggota |
| 18. | Abdul Rahman, S.Si / Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                                     | Anggota |
| 19. | Yeni Sugianti, S.Si, M.Pd / Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                                        | Anggota |
| 20. | Pancawati Ningsari, A.Md / Pengolah Data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                                       | Anggota |
| 21. | Siti Mukrimah, S.P / Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan                                              | Anggota |

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL